



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 247 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dan penyesuaian dengan nomenklatur, tugas dan fungsi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 176 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bale Madukara (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 176).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan di luar perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dalam

pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
15. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Paragraf 2 Kerangka Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. 1 (satu) Sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) subbagian dan kelompok JF.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari koordinator JF dan kelompok JF.
- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari kelompok JF Penanaman Modal dan kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Kelompok JF.
 - c. Koordinator Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dan Kelompok JF;
 - d. Koordinator Kelompok JF Substansi Perizinan dan Nonperizinan dan Kelompok JF;
 - e. Koordinator Kelompok JF Substansi Pengendalian dan Kelompok JF;
 - f. Koordinator Kelompok JF Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dan Kelompok JF;
 - g. Kelompok JF lainnya; dan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Dinas
Pasal 6

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Kewenangan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
 - a. pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas :
 1. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 2. pembuatan peta potensi investasi Daerah.
 - b. promosi penanaman modal, berupa penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pelayanan penanaman modal, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal, berupa pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. pelayanan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Perincian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. penyusunan peta potensi investasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum penanaman modal Daerah;
 - d. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
 - e. penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Dinas;
 - f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - g. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi; dan
 - h. penetapan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :
 - a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program

dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;

- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- (3) Sekretariat memiliki tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas unit kerja Dinas, serta pelayanan administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian perumusan kebijakan Dinas, antara lain berupa/dalam bentuk :
 - 1) Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan sesuai lingkup urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas (rumusan Raperda/Raperbup); dan
 - 2) Pengoordinasian perencanaan dan program, serta pelaporan Dinas;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
 - c. Pelayanan administratif dan fasilitasi teknis Dinas, antara lain berupa/dalam bentuk :
 - 1) Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
 - 2) Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;

- 3) Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan, dan/atau pengoordinasian tertib administrasi pemerintahan;
 - 4) Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan manajemen urusan bersifat umum lainnya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di Dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, berupa rencana dan program kerja kesekretariatan meliputi Perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan SKPD, manajemen dan administrasi kepegawaian, dan manajemen urusan umum.
 - b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. menyelenggarakan pengoordinasian dalam perencanaan dan program, serta pelaporan Dinas, meliputi pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas.
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan sesuai lingkup urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas (rumusan Raperda/Raperbup);
 - e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas;
 - f. menyelenggarakan pengoordinasian tertib administrasi pemerintahan, antara lain berupa pengoordinasian unit kerja Dinas untuk pemenuhan ketersediaan SOP, Standar Pelayanan, dan sejenisnya sesuai NSPK yang berlaku.
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas;

- h. menyelenggarakan urusan kepegawaian, meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan kepegawaian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan urusan umum, meliputi tata kelola kerumahtanggaan, perlengkapan/Barang Milik Daerah, kehumasan/protokoler, kearsipan dan tata naskah dinas, dan terkait lainnya;
- j. melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan dan urusan kesekretariatan secara umum kepada Atasan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait, sesuai fungsi kesekretariatan Dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan evaluasi Aparatur/Personil (Struktural, JF, dan Pelaksana) lingkup Sekretariat, sesuai kewenangan yang berlaku;
- n. melaksanakan pembagian tugas kepada Aparatur/Personil agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 9

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), diuraikan kedalam kelompok substansi sebagai berikut :
 - a. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum
- (2) Perincian tugas Sekretariat Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan, yakni:
 - a. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA),

Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas, dan Profil Dinas;

- b. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- (3) Perincian tugas Kelompok Sub-Substansi Kepegawaian dan Umum, yakni :
- a. menyusun bahan kebijakan, program dan kegiatan urusan kepegawaian dan umum;
 - b. menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
 - c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
 - d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
 - e. mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- g. mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
- i. mengelola sarana dan prasarana Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- k. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang; dan
- l. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Subbagian Keuangan mempunyai perincian tugas:
 - a. pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran keuangan;

- c. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan kas;
- e. pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- f. pelaksanaan prosedur akuntansi aset;
- g. pelaksanaan prosedur akuntansi selain kas;
- h. penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- i. penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
- j. penyusunan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Uraian Fungsi Dinas
Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian; dan
 - d. Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
- (2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Penanaman Modal dan Kelompok JF;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Promosi Penanaman Modal dan Kelompok JF; dan
 - c. Kelompok Sub-Substansi Fasilitasi Penanaman Modal dan Kelompok JF.
- (3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan I;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan II; dan

- c. Kelompok Sub-Substansi Penetapan dan Penagihan.
- (4) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Substansi Pengendalian, terdiri dari:
- a. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Pengawasan Perizinan; dan
 - c. Kelompok Sub-Substansi Pengaduan.
- (5) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri dari :
- a. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Sub-Substansi Sistem Informasi dan; dan
 - c. Kelompok Sub-Substansi Regulasi.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uraian fungsi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), yang terdiri atas :

- a. menyusun perumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- b. menyusun rencana umum penanaman modal;
- c. menyusun peta potensi investasi Daerah;
- d. menyusun data potensi dan peluang investasi;
- e. menyusun data pengembangan infrastruktur penunjang investasi; dan
- f. menyelenggarakan fasilitasi Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan promosi penanaman modal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 13

Kelompok Sub-substansi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 12, yang terdiri dari :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan pengembangan penanaman modal;
- b. menyusun rencana umum penanaman modal;
- c. membuat peta potensi investasi Daerah;
- d. menyusun data potensi dan peluang investasi;
- e. menyusun data pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kelompok Sub-Substansi Promosi Penanaman Modal

Pasal 14

Kelompok Sub-substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 12, yang terdiri dari :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan dan promosi penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan dan sumberdaya promosi penanaman modal;
- c. mengelola media promosi penanaman modal;
- d. melaksanakan promosi penanaman modal melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- e. melaksanakan promosi penanaman modal melalui pameran dan/atau media promosi lainnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Kelompok Sub-Substansi Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 15

Kelompok Sub-Substansi Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok JF Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 12, yang terdiri dari :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- b. melaksanakan fasilitasi penanaman modal; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 16

Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uraian fungsi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), yang terdiri atas :

- a. mengkoordinasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
 - a. melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi;
 - b. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi;
 - e. melaksanakan penagihan retribusi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 7

Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan I

Pasal 17

Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok JF Substansi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud Pasal 16, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perdagangan;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perindustrian;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pariwisata;
- f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang tenaga kerja;
- g. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang kesehatan;
- i. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan;
- j. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- k. melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan II

Pasal 18

Kelompok Sub-Substansi Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok JF Substansi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud Pasal 16, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pelayanan informasi, pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanahan;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pertanian;
- g. melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perikanan;
- h. melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kelompok Sub-Substansi Penetapan dan Penagihan Pasal 19

Kelompok Sub-Substansi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud Pasal 16, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan perhitungan retribusi;
- b. menyusun bahan penetapan retribusi;
- c. melaksanakan penagihan retribusi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kelompok Substansi Pengendalian

Pasal 20

Kelompok JF Substansi Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uraian fungsi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), yang terdiri atas :

- a. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- c. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pelayanan pengaduan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 21

Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 20, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
- b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. melaksanakan bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. melaksanakan pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya;
- g. melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- h. melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan

penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; dan

- i. melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan); dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Kelompok Sub-Substansi Pengawasan Perizinan

Pasal 22

Kelompok Sub-Substansi Pengawasan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 20, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pemantauan dan pengawasan perizinan;
- b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data;
- c. melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan perizinan;
- d. melaksanakan pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Kelompok Sub-Substansi Pengaduan

Pasal 23

Kelompok Sub-Substansi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 20, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pelayanan pengaduan perizinan;
- b. melaksanakan penanganan pengaduan perizinan;

- c. melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Pasal 24

Kelompok JF Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian uraian fungsi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), yang terdiri dari :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi;
- b. melaksanakan pengelolaan data, sistem informasi dan regulasi;
- c. mengelola data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. menyusun perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pengkajian peraturan perundang-undangan dan produk penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- f. menyusun regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- g. melaksanakan sosialisasi regulasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 25

Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pengelolaan data, evaluasi dan pelaporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan pengumpulan data manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan pengelolaan dokumen manual dan elektronik penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. melaksanakan evaluasi data penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. menyusun laporan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Kelompok Sub-substansi Sistem Informasi

Pasal 26

Kelompok Sub-Substansi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan pengelolaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- b. menyusun perencanaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- d. mengelola data sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan kerjasama teknik dengan pihak terkait dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
- g. melaksanakan publikasi sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Kelompok Sub-Substansi Regulasi

Pasal 27

Kelompok Sub-Substansi Regulasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian uraian fungsi Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 24, yang terdiri dari :

- a. melaksanakan penyusunan dan pengkajian regulasi perizinan dan nonperizinan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan pengkajian peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan;
- d. melaksanakan pengkajian produk perizinan dan non perizinan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan sosialisasi regulasi perizinan dan non perizinan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18

Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok substansi merupakan tugas tambahan kepada pejabat fungsional selaku Koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Sub-substansi merupakan tugas tambahan kepada pejabat fungsional selaku Sub-Koordinator jabatan fungsional.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (4) Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Koordinator.
- (5) Koordinator dan Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator jabatan fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincinan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM KERJA TEKNIS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibantu oleh Tim Kerja Teknis;
- (2) Tim Kerja Teknis mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi secara teknis, yuridis, dan administratif atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan;
- (3) Pembentukan, penetapan anggota dan perincian tugas Tim Kerja Teknis diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati;

- (4) Tim Kerja Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Tim Kerja Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menugaskan untuk kepentingan koordinasi dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, dalam lingkungan Dinas, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

Pasal 32

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pasca penyederhanaan struktur organisasi Dinas, agar ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada pola proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai tertib administrasi pemerintahan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pejabat Administrasi pada unit kerja Badan yang berubah sebagaimana diatur oleh Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016) sepanjang yang mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku :

1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016), sepanjang yang mengatur tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 171 Tahun 2016)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2021




Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 247

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 247 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI PURWAKARTA,
 RATNA MUSTIKA